



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P E N E T A P A N
Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : PT Shopee International Indonesia, yang beralamat di Pacific Century Place, Lantai 26, SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 005/RW 003, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12190, Nomor Telepon: (021) 80864200, dengan alamat surat menyurat di Gama Tower, Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 2, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12940;-----

Terlapor II : PT Nusantara Ekspres Kilat, yang beralamat di The Sky-Sopo Del Office Tower and Lifestyle, Lantai 38, 39, dan 50, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Setia Budi, Kuningan Timur, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12950, Nomor Telepon: (021) 80864211;-----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku. -----
Setelah membaca Laporan Hasil Pengawasan Perubahan Perilaku. -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Mei 2024, para Terlapor diduga melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee. -----
2. Bahwa Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:-----

Pasal 19 huruf d

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. ----

Pasal 25 ayat (1)

- (1) *Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: -----*
 - a. *menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.-----*

3. Bahwa berdasarkan Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juni 2024, seluruh Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran serta mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan perilaku.-----

TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU

4. Bahwa seluruh Terlapor menyampaikan komitmen perubahan perilaku dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku pada tanggal 25 Juni 2024 dihadapan Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----
 - 4.1 Mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa

- Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee yang diterima Terlapor I dan Terlapor II pada Sidang Majelis Komisi tanggal 28 Mei 2024. -
- 4.2 Menerima LDP tertanggal 28 Mei 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee. -----
- 4.3 Bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan perusahaan termasuk perilaku strategis (*strategic behavior*) termasuk dan tidak terbatas pada *direct cost-based strategy, technology-based strategy, market-based strategy*, dan *exclusionary strategic behavior* yang ditetapkan oleh perusahaan. -----
- 4.4 Mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban: -----

SYARAT DAN KEWAJIBAN

- 4.4.1 Tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee. -----
- 4.4.2 Menghentikan kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana tertuang dalam LDP dan merubah aplikasi platform Shopee. Terlapor I harus menjamin bahwa aplikasi platform Shopee memberikan kesempatan yang sama dan tidak membatasi seluruh *Seller* dan *Buyer* untuk dapat bebas mengikuti atau tidak mengikuti program yang ditawarkan dan memilih pengiriman secara daring pada harga yang bersaing. -----
- 4.4.3 Bersedia menyampaikan bukti berupa data surat dan/atau dokumen bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku. Data, dokumen dan/atau bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas ini dan masuk dalam masa pengawasan perubahan perilaku. -----

Terlapor bersedia menerima Tim Pengawasan dalam melakukan klarifikasi atas kebenaran data, surat dan/atau dokumen dari para Terlapor selama masa pengawasan perubahan perilaku. -----

4.4.4 Bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku. -----

4.4.5 Pengawasan Perubahan Perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024. -----

4.4.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II wajib mengikuti Program Kepatuhan KPPU. -----

4.5 Lampiran dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan dalam butir 4.4.3 adalah sebagai berikut:

4.5.1 Lampiran Terlapor I-----

- a. Bukti surat dan/atau pemberitahuan akan dilakukan perubahan penerapan standarisasi kepada *seller* dan *buyer* paling lambat pada tanggal 24 Juli 2024. -----
- b. Bukti simulasi video telah terjadi perubahan sebelum dan sesudah pada *user interface* aplikasi Shopee *seller* dan *buyer* paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2024.-----
- c. Dokumen program promosi dan atau program lain (jika ada) yang ditawarkan oleh Terlapor I yang didalamnya memuat pernyataan bahwa *seller* maupun penyedia jasa pengiriman bebas untuk mengikuti dan/atau keluar program tersebut paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024. -----

- d. Data rekapitulasi volume pengiriman bulanan pada masing-masing jasa kurir dan tipe layanan pengiriman:-----
 - 1) Tahun 2021-2023 paling lambat pada tanggal 24 Juli 2024. -----
 - 2) Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024.-----
- e. Data rekapitulasi nilai pengiriman bulanan pada masing-masing jasa kurir dan tipe layanan pengiriman:-----
 - 1) Tahun 2021-2023 paling lambat pada tanggal 24 Juli 2024.-----
 - 2) Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024.-----
- f. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang belum diaudit untuk tahun 2024. -----
- g. Dokumen salinan surat pendaftaran program kepatuhan dan tanda terima surat pendaftaran program kepatuhan diterima KPPU paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024. -----

4.5.2 Lampiran Terlapor II -----

- a. Memberikan bukti surat dan/atau pemberitahuan telah terjadi perubahan penerapan standarisasi dari PT Shopee International Indonesia paling lambat pada tanggal 24 Juli 2024. -----
- b. Data rekapitulasi volume pengiriman bulanan pada masing-masing tipe layanan pengiriman: -----
 - 1) Tahun 2021-2023 paling lambat pada tanggal 24 Juli 2024. -----

- 2) Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024.-----
- c. Data rekapitulasi nilai pengiriman bulanan pada masing-masing tipe layanan pengiriman: -----
 - 1) Tahun 2021-2023 paling lambat pada tanggal 24 Juli 2024.-----
 - 2) Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024.-----
- d. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang belum diaudit untuk tahun 2024.-----
- e. Dokumen salinan surat pendaftaran program kepatuhan dan tanda terima surat pendaftaran program kepatuhan diterima KPPU paling lambat pada tanggal 25 Oktober 2024.-----
- f. Akta perubahan terakhir perusahaan.-----
- 5. Bahwa permohonan Perubahan Perilaku para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 4, diterima Majelis Komisi dan ditandatangani pada tanggal 02 Juli 2024 dihadapan Majelis Komisi.-----
- 6. Bahwa berdasarkan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan dalam butir 4 dan 5, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menugaskan Tim Pengawas Pakta Integritas melalui Keputusan Nomor 17/KPPU/Kep.3/VII/2024 tertanggal 03 Juli 2024 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee. -----

TENTANG LAPORAN HASIL PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU

- 7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Perubahan Perilaku tanggal 01 November 2024, Majelis Komisi melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan komitmen Pakta Integritas Perubahan

Perilaku para Terlapor dalam jangka waktu pengawasan perubahan perilaku. -----

8. Menimbang bahwa Terlapor I telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (1) dan angka (2) serta Terlapor II telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (1) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berkomitmen untuk tidak akan melakukan perilaku anti persaingan dan menghentikan kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee serta merubah aplikasi platform Shopee untuk menjamin kesempatan yang sama dan tidak membatasi seluruh *seller* dan *buyer* mengikuti atau tidak mengikuti program yang ditawarkan dan memilih pengiriman secara daring pada harga yang bersaing.-----

9. Menimbang bahwa para Terlapor telah menyampaikan data, dokumen dan/atau bukti sebagai berikut: -----

9.1 Terlapor I-----

9.1.1 Bukti surat dan/atau pemberitahuan akan dilakukan perubahan penerapan standarisasi kepada *seller* dan *buyer* diterima pada tanggal 23 Juli 2024.-----

9.1.2 Bukti simulasi video telah terjadi perubahan sebelum dan sesudah pada *user interface* aplikasi Shopee *seller* dan *buyer* diterima pada tanggal 30 Juli 2024.-----

9.1.3 Dokumen program promosi dan atau program lain (jika ada) yang ditawarkan oleh Terlapor I yang didalamnya memuat pernyataan bahwa *seller* maupun penyedia jasa pengiriman bebas untuk mengikuti dan/atau keluar program tersebut diterima pada tanggal 23 Juli 2024. ----

9.1.4 Data rekapitulasi volume pengiriman bulanan pada masing-masing jasa kurir dan tipe layanan pengiriman: --

a. Tahun 2021-2023 diterima pada tanggal 23 Juli 2024. -----

b. Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September diterima pada tanggal 22 Oktober 2024. -----

- 9.1.5 Data rekapitulasi nilai pengiriman bulanan pada masing-masing jasa kurir dan tipe layanan pengiriman:-----
 - a. Tahun 2021-2023 diterima pada tanggal 23 Juli 2024. -----
 - b. Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September diterima pada tanggal 22 Oktober 2024. -----
- 9.1.6 Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang belum diaudit untuk tahun 2024 diterima pada tanggal 30 September 2024.-----
- 9.1.7 Dokumen salinan surat pendaftaran program kepatuhan dan tanda terima surat pendaftaran program kepatuhan diterima KPPU pada tanggal 14 Oktober 2024. -----
- 9.2 Terlapor II-----
 - 9.2.1 Memberikan bukti surat dan/atau pemberitahuan telah terjadi perubahan penerapan standarisasi dari PT Shopee International Indonesia diterima pada tanggal 23 Juli 2024. -----
 - 9.2.2 Data rekapitulasi volume pengiriman bulanan pada masing-masing tipe layanan pengiriman: -----
 - a. Tahun 2021-2023 diterima pada tanggal 23 Juli 2024. -----
 - b. Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September diterima pada tanggal 22 Oktober 2024. -----
 - 9.2.3 Data rekapitulasi nilai pengiriman bulanan pada masing-masing tipe layanan pengiriman: -----
 - a. Tahun 2021-2023 diterima pada tanggal 23 Juli 2024. -----
 - b. Tahun 2024 periode bulan Januari s.d September diterima pada tanggal 22 Oktober 2024. -----
 - 9.2.4 Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang belum diaudit untuk tahun 2024 diterima pada tanggal 30 September 2024.-----

- 9.2.5 Dokumen salinan surat pendaftaran program kepatuhan dan tanda terima surat pendaftaran program kepatuhan KPPU diterima pada tanggal 14 Oktober 2024. -----
- 9.2.6 Akta perubahan terakhir perusahaan diterima pada tanggal 23 Juli 2024. -----
10. Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas terhadap komitmen para Terlapor yaitu Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan seluruh dokumen yang diminta dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku.-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir 9, Terlapor I telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (3) dan Terlapor II telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan membuktikan bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku dengan menyampaikan data, dokumen dan/atau bukti.-----
12. Menimbang bahwa Terlapor I telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (4) dan Terlapor II telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berperan aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku. Hal ini dikuatkan dengan keterangan para Terlapor dan perusahaan jasa pengiriman (kurir) yang hadir memenuhi panggilan dan memberikan tanggapan tertulis kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas. -----
13. Menimbang bahwa Terlapor I telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (5) dan Terlapor II telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (4) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan memenuhi seluruh syarat dan kewajiban dalam jangka waktu Pengawasan Perubahan Perilaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024. -----
14. Menimbang bahwa Terlapor I telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (6) dan Terlapor II telah melaksanakan syarat dan kewajiban

angka (5) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan mendaftarkan perusahaan untuk mengikuti Program Kepatuhan KPPU. -----

15. Menimbang bahwa berdasarkan analisis pelaksanaan komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan para Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagai bentuk komitmen yang dilakukan selama proses Pengawasan Perubahan Perilaku. -----
16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis, penilaian, dan simpulan, serta mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023, Majelis Komisi: -----

MENETAPKAN

1. Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024;-----
2. Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 dihentikan. -----

Demikian Penetapan ini dibacakan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Aru Armando, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Gopprera Panggabean, S.E., Ak. dan Budi Joyo Santoso, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E. dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Aru Armando, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Gopprera Panggabean, S.E., Ak.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

Panitera,

ttd.

ttd.

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

Candra Dwi Siswanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA